



**PERATURAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA
NOMOR 145 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PEMERINTAH BERUPA PRASARANA OLARAGA PRESTASI
YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH
DAERAH**

**ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR OLARAGA
DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLARAGA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA
TAHUN 2016**

**PERATURAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR : 145 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PEMERINTAH BERUPA PRASARANA OLAHRAGA PRESTASI
YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang : a. bahwa penyediaan prasarana olahraga merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0185 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu disusun Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Berupa Prasarana Olahraga Prestasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Berupa Prasarana Olahraga Prestasi yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0185 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARHAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH BERUPA PRASARANA OLARHAGA PRESTASI YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini yang dimaksud dengan Bantuan Pemerintah berupa prasarana olahraga prestasi merupakan bantuan pemerintah untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah dalam menjamin ketersediaan perasarana olahraga guna peningkatan prestasi olahraga pada kenchah nasional dan internasional.

Pasal 2

Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan Pemerintah berupa prasarana olahraga prestasi yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PROGRAM KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA PRASARANA OLAHRAGA

BAB III : PERSYARATAN ADMINISTRASI

BAB IV : MEKANISME PEMBERIAAN BANTUAN PEMERINTAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk swakelola, belanja barang, dan/atau transfer uang sekaligus atau bertahap kepada Rekening Penerima Penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini sebagai Acuan dan/atau Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan bantuan Pemerintah berupa prasarana olahraga prestasi yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga/DIPA Tahun 2016.

Pasal 6

Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 2 Mei 2016

The image shows a blue circular official stamp of the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Indonesia. The text inside the stamp reads "KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA" around the top edge, "REPUBLIK INDONESIA" in the center, and "KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA" around the bottom edge. A black signature is written across the stamp. Below the stamp, the name "ALFITRA SALAMM" is printed in bold black capital letters.

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA

ALFITRA SALAMM

LAMPIRAN I :

Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga

Nomor : 145 Tahun 2016

Tentang : Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Berupa Prasarana Olahraga Prestasi yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 67, Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyebutkan bahwa, *Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah dan Pemerintah Daerah* dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga. Dengan demikian maka, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan pembangunan prasarana keolahragaan.

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Presiden tersebut dengan mengembangkan salah satu program kegiatan berupa pemberian bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan berupa prasarana olahraga untuk diserahkan kepada Penerima Bantuan.

Agar program kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, maka dipandang perlu menyusun suatu Petunjuk Teknis sebagai acuan/pedoman/petunjuk bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga, penerima bantuan, dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

B. Maksud

Maksud dari Petunjuk Teknis ini adalah sebagai dasar, petunjuk, panduan, dan pedoman bagi para pengelola program, penerima bantuan, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam melaksanakan pemberian bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan berupa prasarana olahraga.

C. Tujuan

1). Secara umum

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk melaksanakan program pemberian Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan berupa prasarana olahraga terlaksana dengan baik, tertib administrasi, tepat sasaran, efektif dan efisien serta berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

2). Secara khusus

Petunjuk Teknis ini pada dasarnya bertujuan untuk :

- a. memberikan arahan kepada pimpinan/staf/personil/petugas yang terkait dalam proses pemberian bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan berupa prasarana olahraga, mulai dari tahapan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan, dan penyelenggaraan pemberian bantuan Pemerintah prasarana olahraga.
- b. memberikan acuan/pedoman/panduan dan petunjuk kepada pemerintah daerah, instansi, lembaga, institusi, organisasi masyarakat, calon penerima bantuan, dan kelompok masyarakat lainnya, dalam membuat perencanaan pembangunan prasarana keolahragaan dan mengajukan proposal pembangunan atau permohonan Bantuan Pemerintah prasarana olahraga kepada pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
- c. terwujudnya bangunan dan gedung, yaitu prasarana olahraga yang sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, dan diselenggarakan secara tertib, aman, efektif dan efisien.

D. Ruang Lingkup

- a. Pendahuluan;
- b. Program Kegiatan Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Prasarana Olahraga;
- c. Persyaratan Administrasi Penerima Bantuan;
- d. Mekanisme Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Prasarana Olahraga;
- e. Penutup.

E. Pengertian

1. **Bantuan Pemerintah** adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. **Kegiatan Bantuan Pemerintah** adalah pemberian Bantuan Pemerintah prasarana olahraga oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia kepada penerima Bantuan Pemerintah untuk diserahkan-terimakan.
3. **Penerima Bantuan** adalah lembaga Pemerintah atau lembaga Nonpemerintah.
4. **Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah** adalah pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang dan/atau transfer uang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang dikaitkan dengan tugas fungsi dan strategi - strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kegiatan bantuan sosial;
5. **Pemerintah** adalah Pemerintah Pusat.
6. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota.
7. **Masyarakat** adalah sekelompok orang yang membentuk organisasi/ lembaga/institusi dan sistem yang dibentuk dari hubungan antar anggota sehingga menampilkan suatu realitas tertentu yang mempunyai ciri-ciri sendiri, dimana sebagian besar interaksi di dalamnya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut, dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, kebudayaan dan perasaan persatuan yang sama, bekerja sama, sehingga mereka dapat mengatur diri sendiri dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah dirumuskan.
8. **Bangunan dan Gedung** adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, olahraga maupun kegiatan khusus lainnya.
9. **Prasarana Olahraga** adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
10. **Perencanaan Teknik** adalah suatu hasil kegiatan yang dilakukan oleh perencana yang berkompeten dan memiliki sertifikasi untuk menghasilkan rencana teknis, mencakup segi

arsitektur, struktur, utilitas dan prasarana lingkungan dari suatu bangunan gedung, berupa prasarana olahraga.

11. **Renovasi** adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
12. **Rehabilitasi** adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
13. **Restorasi** adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
14. **Lahan Siap Bangun** adalah lahan matang yang telah siap untuk dilaksanakan pembangunan.
15. **Proposal** adalah permohonan Bantuan Pemerintah prasarana olahraga atas permohonan Lembaga Pemerintah atau Lembaga Nonpemerintah.
16. **Tim verifikasi** adalah tim yang dibentuk dengan surat keputusan sekretaris menteri selaku kuasa pengguna anggaran untuk melakukan verifikasi.
17. **Verifikator** adalah personil yang ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan pekerjaan verifikasi lapangan.
18. **Verifikasi Administrasi** adalah memeriksa proposal secara administrasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi, untuk mengetahui proposal yang sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukan verifikasi lapangan.
19. **Verifikasi Lapangan** adalah pemeriksaan terhadap prasarana olahraga yang diusulkan melalui proposal dan sudah lolos verifikasi administrasi. Tim verifikasi mengklarifikasi dan mencocokkan kembali hasil verifikasi administrasi terhadap keadaan sesungguhnya di lapangan/lokasi tempat prasarana olahraga yang akan dibangun/direnovasi beserta faktor-faktor/aspek-aspek pendukung lainnya. Hasil verifikasi merupakan bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil keputusan layak atau tidaknya pemberian bantuan diberikan kepada penerima bantuan. Berdasarkan Berita Acara laporan hasil verifikasi yang ditetapkan oleh tim verifikasi.
20. **Pimpinan** adalah Asisten Deputi, Deputi, Sekretaris Menteri dan Menteri.
21. **Laporan Hasil Verifikasi** adalah laporan tertulis dari petugas verifikasi lapangan yang melakukan verifikasi lapangan kepada pimpinan, yang berisi hasil verifikasi lapangan disertai saran, usul, pendapat, dan rekomendasi.
22. **Berita Acara Verifikasi** adalah hasil verifikasi yang dituangkan dalam bentuk berita acara dan ditandatangani oleh seluruh personil Tim Verifikasi.
23. **Petugas Verifikasi Lapangan** adalah seseorang yang ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan verifikasi lapangan dengan membawa surat tugas.

24. **Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga** yang selanjutnya disebut **Asisten Deputi** adalah pejabat eselon 2 (dua) di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang menangani pengembangan prasarana dan sarana keolahragaan.
25. **Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga** yang selanjutnya disebut **Deputi** adalah pejabat eselon 1 (satu) di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang membawahi Asisten Deputi.
26. **Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga** yang selanjutnya disebut dan disingkat **Seskemenpora** adalah pejabat eselon 1 (satu) di lingkungan Sekretariat selaku Sekretaris Menteri di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
27. **Menteri** adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
28. **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran** yang selanjutnya disebut dan disingkat **DIPA** adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi keuangan negara oleh pemerintah.
29. **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut dan disingkat **PA** adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.
30. **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut dan disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa oleh PA untuk mengelola anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga dan mempertanggungjawabkannya.
31. **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut dan disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen.

BAB II

PROGRAM KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA PRASARANA OLAHRAGA

A. Bentuk dan Penerima Bantuan Pemerintah

Bentuk Bantuan Pemerintah yang diberikan kepada Penerima Bantuan berupa bantuan pembangunan/rehabilitasi/renovasi/restorasi untuk prasarana olahraga. Bantuan pembangunan/rehabilitasi/renovasi/restorasi untuk prasarana olahraga diberikan dalam bentuk barang kepada Penerima Bantuan. Penerima Bantuan adalah Masyarakat/Pemerintah daerah.

B. Pemberi dan Pengelola Program Kegiatan

Pemberi dan pengelola program kegiatan Bantuan Pemerintah prasarana olahraga dilaksanakan oleh Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

C. Alokasi Anggaran Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi untuk Prasarana Olahraga

Anggaran biaya rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan berupa prasarana olahraga yang tersedia dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terdiri atas komponen:

1. **Biaya konstruksi fisik**, digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual dari hasil pelelangan, penunjukan langsung, atau pemilihan langsung;
2. **Biaya perencanaan teknis konstruksi**, digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan secara kontraktual dari hasil seleksi, penunjukan langsung dan pengadaan langsung;
3. **Biaya Manajemen/Pengawasan Konstruksi**, digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan bangunan gedung yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan secara kontraktual dari hasil seleksi, penunjukan langsung dan pengadaan langsung; dan
4. **Biaya pengelolaan kegiatan**, digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan bangunan gedung.

Komposisi pembiayaan untuk masing-masing komponen di atas sebagaimana tercantum dalam tabel perhitungan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

Besarnya masing-masing biaya tersebut adalah biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada masing-masing komponen. Besarnya nilai biaya dihitung berdasarkan persentasi biaya masing-masing komponen terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan.

Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan/rehabilitasi/renovasi/restorasi untuk prasarana olahraga dengan perincian sebagai berikut:

1. **Biaya operasional unsur pengguna anggaran**, sebesar 65% dari biaya pengelolaan kegiatan yang bersangkutan, untuk keperluan honorarium staf dan panitia pengadaan barang/jasa, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/dokumen pendaftaran;
2. **Biaya operasional unsur pengelola teknis**, sebesar 35% dari biaya pengelolaan kegiatan yang bersangkutan, untuk keperluan honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga ahli/narasumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, *transport* lokal, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan tahapannya.

D. Sasaran Program Kegiatan

Sasaran program kegiatan Bantuan Pemerintah berupa pembangunan/rehabilitasi/renovasi/restorasi yang diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah

E. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Persyaratan yang diperlukan Penerima Bantuan prasarana olahraga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki alamat yang jelas dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari pemerintah setempat yang masih berlaku.
- b. Akta Pendirian dari Notaris yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- d. Memiliki lahan dengan status tidak sedang sengketa, siap bangun dan alas hak kepemilikan lahan dibuktikan dengan Sertifikat dari pejabat yang berwenang.
- e. Surat keterangan penetapan lokasi prasarana olahraga dari pejabat yang berwenang.
- f. Surat pernyataan prasarana olahraga tidak di alih fungsikan dan/atau ditiadakan.
- g. Memiliki aktifitas/kegiatan/program kerja.

F. Standar Prasarana Olahraga

Standar prasarana olahraga yang dijadikan acuan dalam melakukan pembangunan/rehabilitasi/renovasi/restorasi untuk prasarana olahraga dapat disimak pada Lampiran I: Standar Prasarana Olahraga. Kriteria prasarana olahraga tersebut untuk prasarana olahraga antara lain:

- a. Gedung Olahraga (GOR);
- b. Stadion;
- c. Kolam Renang;
- d. Lintasan Sintetik Atletik;
- e. Pembangunan *Extreme Sport*; atau
- f. Velodrome Sepeda.

G. Prinsip Pemberian Bantuan Pemerintah

Pemberian Bantuan Pemerintah berupa prasarana olahraga dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Transparansi

Mengisyaratkan bahwa kegiatan pemberian Bantuan Pemerintah melibatkan berbagai unsur keikutsertaan/partisipasi pemangku kepentingan keolahragaan dalam memantau dan mengawasi penyalurannya serta menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

2. Akuntabilitas

Penggunaan prasarana olahraga yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat luas demi kepentingan pengembangan keolahragaan.

3. Efisiensi dan Efektivitas

Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada pemangku kepentingan keolahragaan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

H. Pembiayaan

Segala pembiayaan yang terkait dengan persiapan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring, pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan pemberian bantuan prasarana olahraga ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

BAB III

PERSYARATAN ADMINISTRASI PENERIMA BANTUAN

A. Persyaratan Administrasi Pembangunan Prasarana Olahraga

1. Permohonan bantuan pembangunan prasarana olahraga yang diajukan oleh **Lembaga Pemerintah**, dengan persyaratan:
 - a. Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Kepala/ Pimpinan SKPD/ pimpinan/ lembaga yang menyelenggarakan bidang Pemuda dan Olahraga membuat surat permohonan bantuan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dengan ditembuskan kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
 - b. Permohonan proposal yang berisi:
 - 1) Latar belakang pengajuan proposal pembangunan;
 - 2) Dasar pengajuan
 - 3) Maksud dan tujuan pembangunan;
 - 4) Manfaat pembangunan bagi masyarakat dan olahragawan daerah;
 - 5) Kebutuhan anggaran untuk melakukan pembangunan, yang disusun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan.
 - c. Lampiran dalam proposal:
 - 1) Surat-Surat Pernyataan yang bermaterai:
 - (1) Surat pernyataan kesanggupan sebagai komitmen untuk turut mengawasi pelaksanaan pembangunan sehingga dapat berjalan lancar, tertib, kondusif dan bermanfaat;
 - (2) Surat pernyataan kesanggupan menyiapkan infrastruktur pendukung, seperti akses jalan, listrik dan air;
 - (3) Surat pernyataan kesanggupan untuk menerima aset;
 - (4) Surat kesanggupan untuk menyediakan tenaga teknis atau pengelola teknis;
 - (5) Surat pernyataan diatas materai yang cukup bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak lain yang dilegalisasi oleh notaris di wilayah hukum pemohon.
 - (6) Surat Pernyataan dari Penerima Bantuan untuk tunduk dan mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta bersedia menerima tanggung jawab atau sanksi administrasi maupun hukum jika melakukan pelanggaran

terhadap segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam kegiatan pemberian bantuan prasarana olahraga.

- (7) Surat Pernyataan dari Penerima Bantuan untuk tidak menyalahgunakan bantuan prasarana olahraga dari rencana, spesifikasi, peruntukan dan fungsinya.
 - (8) Surat Pernyataan tidak akan meniadakan dan/ atau mengalihfungsikan Bangunan/Gedung prasarana olahraga yang akan dibangun.
 - (9) Surat pernyataan kesanggupan mengurus studi kelayakan berupa Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
 - (10) Surat Pernyataan Kesanggupan mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - (11) Surat Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa penyediaan dana pendampingan;
 - (12) Catatan : tambahkan dari poin bab II
- 2) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Kerangka Acuan AMDAL
 - a. Untuk pembangunan baru berupa Surat pernyataan kesanggupan mengurus studi kelayakan berupa Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atas pembangunan prasarana olahraga yang direncanakan akan dibangun untuk luasan areal pembangunan lebih dari 0,5 Ha, dan menyusun Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Upaya Kelestarian Lingkungan (UKL) untuk luasan areal pembangunan kurang dari atau sama dengan 0,5 Ha;
 - b. Untuk pembangunan lanjutan berupa hasil Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Kerangka Acuan AMDAL.
 - 3) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - a. Untuk pembangunan baru berupa Surat Pernyataan Kesanggupan mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan harus sudah terbit pada saat proses pelaksanaan pelelangan konstruksi fisik;
 - b. Untuk pembangunan lanjutan berupa Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - 4) Melampirkan ketetapan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) sesuai Undang-Undang Tata Ruang yang telah ditetapkan oleh Kabupaten/Kota/Provinsi dalam Peraturan Daerah atas lokasi pembangunan prasarana olahraga yang akan dibangun, telah sesuai dengan rencana tata ruang kota;
 - 5) Alas hak kepemilikan lahan dibuktikan dengan Sertifikat dari pejabat yang berwenang;

- 6) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diketahui oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau dinas/instansi/institusi lainnya selaku pembina kepemudaan dan keolahragaan dan melampirkan harga satuan setempat;
- 7) Foto-foto existing (kondisi sebelum bantuan) atas lahan yang siap bangun di lokasi tempat pembangunan atau keadaan faktual bangunan dan gedung prasarana olahraga yang akan dibangun;
- 8) Mendapat surat rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi yang membidangi kepemudaan dan keolahragaan bagi proposal yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

2. Permohonan bantuan pembangunan prasarana olahraga yang diajukan oleh **Lembaga Nonpemerintah**, dengan persyaratan:

- a. Lembaga Non pemerintah penerima bantuan dapat berbentuk Yayasan atau lembaga, instansi, institusi/ organisasi atau organisasi masyarakat lainnya selaku penyelenggara keolahragaan membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, perihal permohonan Bantuan Pemerintah prasarana olahraga.
- b. Permohonan proposal yang berisi:
 - 1) Latar belakang pengajuan proposal pembangunan;
 - 2) Maksud dan tujuan pembangunan;
 - 3) Dasar pengajuan;
 - 4) Struktur Organisasi dan Susunan Kepengurusan yang masih berlaku dibuktikan dengan Keputusan dan/ Copy KTP bagi susunan pengurusnya;
 - 5) Manfaat pembangunan bagi masyarakat dan olahragawan daerah;
 - 6) Kebutuhan anggaran untuk melakukan pembangunan, yang disusun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan. (Note : Antisipasi terhadap organisasi/LSM menerima bantuan yang : Surat Pernyataan tidak sedang menerima dan/ atau mengajukan permohonan fasilitas bantuan dari K/ L/ D/ I)
- c. Lampiran dalam proposal:
 - 1) Surat-Surat Pernyataan yang bermaterai:
 - (1) Surat pernyataan kesanggupan sebagai komitmen untuk turut mengawasi pelaksanaan pembangunan sehingga dapat berjalan lancar, tertib, kondusif dan bermanfaat;

- (2) Surat pernyataan kesanggupan menyiapkan infrastruktur pendukung, seperti akses jalan, listrik dan air;
 - (3) Surat pernyataan kesanggupan untuk menerima aset;
 - (4) Surat kesanggupan untuk menyediakan tenaga teknis atau pengelola teknis;
 - (5) Surat pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak lain yang dibuat oleh pemohon;
 - (6) Surat Pernyataan dari Penerima Bantuan untuk tunduk dan mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta bersedia menerima tanggung jawab atau sanksi administrasi maupun hukum jika melakukan pelanggaran terhadap segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam kegiatan pemberian bantuan prasarana olahraga.
 - (7) Surat Pernyataan dari Penerima Bantuan untuk tidak menyalahgunakan bantuan prasarana olahraga dari rencana, spesifikasi, peruntukan dan fungsinya.
 - (8) Surat Pernyataan tidak akan meniadakan dan/ atau mengalihfungsikan Bangunan/Gedung Prasarana olahraga yang akan dibangun.
 - (9) Surat pernyataan kesanggupan mengurus studi kelayakan berupa Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
 - (10) Surat Pernyataan Kesanggupan mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - (11) Surat Rekomendasi dari pengurus organisasi induk cabang olahraga;
 - (12) Surat Pernyataan Prasarana Olahraga tidak akan dikomersilkan dan/ atau dipergunakan untuk kepentingan Profit Oriented/ Keuntungan/ Bisnis.
- 2) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Kerangka Acuan AMDAL:
- a. Untuk pembangunan baru berupa Surat pernyataan kesanggupan mengurus studi kelayakan berupa Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Kerangka Acuan AMDAL atas pembangunan prasarana olahraga yang direncanakan akan dibangun untuk luasan areal pembangunan lebih dari 0,5 Ha, dan menyusun Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Upaya Kelestarian Lingkungan (UKL) untuk luasan areal pembangunan kurang dari atau sama dengan 0,5 Ha;
 - b. Untuk pembangunan lanjutan berupa hasil Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Kerangka Acuan AMDAL.

- 3) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - a. Untuk pembangunan baru berupa Surat Pernyataan Kesanggupan mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan harus sudah terbit pada saat proses pelaksanaan pelelangan konstruksi fisik;
 - b. Untuk pembangunan lanjutan berupa Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 4) Melampirkan foto copy sah, akte notaris pendirian yayasan, lembaga, institusi, instansi/organisasi, keterangan domisili yang terbaru, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau organisasi masyarakat lainnya penyelenggara keolahragaan daerah;
- 5) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diketahui oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau dinas/instansi/institusi lainnya selaku pembina kepemudaan dan keolahragaan dan melampirkan harga satuan setempat.
- 6) Foto-foto existing atas lahan yang siap bangun di lokasi tempat pembangunan atau keadaan faktual bangunan dan gedung prasarana olahraga yang akan dibangun;
- 7) Susunan pengurus yayasan, lembaga, institusi, instansi, atau organisasi masyarakat sebagai penyelenggara keolahragaan di daerah, yang sekurang-kurangnya terdiri atas 5 (lima) orang personil, yaitu:
 - a) Ketua;
 - b) Sekretaris;
 - c) Bendahara; dan
 - d) 2 (dua) orang anggota.
- 8) Mendapat surat rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota dan Provinsi setempat yang menangani bidang kepemudaan dan keolahragaan.

B. Persyaratan Administrasi Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Prasarana Olahraga

- 1) Permohonan penerima bantuan rehabilitasi/renovasi/restorasi prasarana olahraga yang diajukan oleh **Lembaga Pemerintah** dengan persyaratan:
 - a. Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala/Pimpinan SKPD yang menangani bidang Pemuda dan Olahraga membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, perihal permohonan fasilitas renovasi/rehabilitasi prasarana olahraga;

- b. Permohonan proposal yang berisi:
- 1) Alasan pengajuan proposal renovasi/rehabilitasi/restorasi;
 - 2) Maksud dan tujuan renovasi/rehabilitasi/restorasi;
 - 3) Manfaat pembangunan bagi masyarakat dan olahragawan daerah;
 - 4) Kebutuhan anggaran untuk melakukan renovasi/rehabilitasi/restorasi yang disusun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) renovasi/rehabilitasi/restorasi.
- c. Lampiran dalam proposal:
- 1) Surat-Surat Pernyataan yang bermaterai:
 - (1) Surat pernyataan kesanggupan sebagai komitmen untuk turut mengawasi pelaksanaan rehabilitasi/renovasi/restorasi prasarana olahraga sehingga dapat berjalan lancar, tertib, kondusif dan bermanfaat;
 - (2) Surat kesanggupan untuk menyediakan tenaga teknis atau pengelola teknis;
 - (3) Surat Pernyataan tidak akan mengalihfungsikan Bangunan/Gedung yang akan direnovasi atau direhabilitasi atau direstorasi.
 - (4) Surat Pernyataan dari Penerima Bantuan untuk tunduk dan mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta bersedia menerima tanggung jawab atau sanksi administrasi maupun hukum jika melakukan pelanggaran terhadap segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam kegiatan pemberian bantuan prasarana olahraga.
 - (5) Surat Pernyataan dari Penerima Bantuan untuk tidak menyalahgunakan bantuan prasarana olahraga dari rencana, spesifikasi, peruntukan dan fungsinya.
 - 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diketahui oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau dinas/instansi/institusi lainnya selaku pembina kepemudaan dan keolahragaan dan melampirkan harga satuan setempat;
 - 3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 4) Foto-foto existing di lokasi keadaan faktual bangunan dan gedung prasarana olahraga yang akan direhabilitasi atau direnovasi atau direstorasi;
 - 5) Perhitungan persentase tingkat kerusakan gedung atau bangunan prasarana olahraga dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat;
 - 6) Mendapat surat rekomendasi dari Walikota/Bupati bagi proposal yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang membidangi kepemudaan dan keolahragaan;

- 7) Mendapat surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi bagi proposal yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang membidangi kepemudaan dan keolahragaan;
- 2) Permohonan penerima bantuan rehabilitasi/renovasi/restorasi prasarana olahraga yang diajukan oleh **Lembaga Nonpemerintah**, dengan persyaratan:
- a. Lembaga Non pemerintah penerima bantuan dapat berbentuk Yayasan atau lembaga, instansi, institusi/ organisasi atau organisasi masyarakat lainnya selaku penyelenggara keolahragaan membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, perihal permohonan Bantuan Pemerintah prasarana olahraga.
 - b. Permohonan proposal yang berisi:
 - 1) Alasan pengajuan proposal rehabilitasi/renovasi/restorasi prasarana olahraga;
 - 2) Maksud dan tujuan rehabilitasi/renovasi/restorasi prasarana olahraga;
 - 3) Manfaat rehabilitasi/renovasi/restorasi prasarana olahraga bagi masyarakat dan olahragawan daerah;
 - 4) Kebutuhan anggaran untuk melakukan rehabilitasi/renovasi/restorasi prasarana olahraga, yang disusun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan.
 - c. Lampiran dalam proposal berisi:
 - 1) Surat-Surat Pernyataan yang bermaterai:
 - (1) Surat pernyataan kesanggupan sebagai komitmen untuk turut mengawasi pelaksanaan pembangunan sehingga dapat berjalan lancar, tertib, kondusif dan bermanfaat;
 - (2) Surat kesanggupan untuk menyediakan tenaga teknis atau pengelola teknis;
 - (3) Surat pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak lain yang dibuat oleh pemohon penerima bantuan;
 - (4) Surat Pernyataan dari Penerima Bantuan untuk tunduk dan mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta bersedia menerima tanggung jawab atau sanksi administrasi maupun hukum jika melakukan pelanggaran terhadap segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam kegiatan pemberian bantuan prasarana olahraga.

- (5) Surat Pernyataan dari Penerima Bantuan untuk tidak menyalahgunakan bantuan prasarana olahraga dari rencana, spesifikasi, peruntukan dan fungsinya.
 - (6) Surat Pernyataan tidak akan mengalihfungsikan Bangunan/Gedung prasarana olahraga yang akan direhabilitasi atau direnovasi atau direstorasi.
- 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diketahui oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau dinas/instansi/institusi lainnya selaku pembina kepemudaan dan keolahragaan dan melampirkan harga satuan setempat.
 - 3) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - 4) Perhitungan prosentase tingkat kerusakan gedung atau bangunan prasarana olahraga dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat;
 - 5) Foto-foto existing di lokasi keadaan faktual bangunan dan gedung prasarana olahraga yang akan direnovasi atau direhabilitasi atau direstorasi;
 - 6) Melampirkan foto copy sah, akte notaris pendirian yayasan, lembaga, institusi, instansi/organisasi, keterangan domisili yang terbaru, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau organisasi masyarakat lainnya penyelenggara keolahragaan daerah;
 - 7) Susunan pengurus yayasan, lembaga, institusi, instansi, atau organisasi masyarakat sebagai penyelenggara keolahragaan di daerah, yang sekurang-kurangnya terdiri atas 5 (lima) orang personil, yaitu:
 - a) Ketua;
 - b) Sekretaris;
 - c) Bendahara; dan
 - d) 2 (dua) orang anggota.
 - 8) Mendapat surat rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota dan Provinsi setempat yang menangani bidang kepemudaan dan keolahragaan.

C. Persyaratan Administrasi Tambahan

Persyaratan tambahan ini dipandang perlu apabila penerima bantuan baik Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Nonpemerintah sebagai pembuat proposal bermaksud untuk memberikan tambahan keterangan atau dukungan terhadap proposal tersebut, tetapi sebagai kelengkapan dan bukan merupakan kewajiban untuk dilampirkan dalam proposal. Persyaratan

tambahan ini sebagai pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan, layak atau tidaknya menerima Bantuan Pemerintah atas prasarana olahraga yang diusulkan.

Adapun persyaratan tambahan yang dimaksud, antara lain: Master Plan, rekomendasi dari pengurus organisasi induk cabang olahraga bersangkutan, rekomendasi dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa penyediaan dana pendampingan, dan khusus untuk lembaga non-pemerintah wajib mengajukan rekomendasi dari pengurus organisasi induk cabang olahraga yang bersangkutan.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PRASARANA OLAHRAGA

Bantuan Pemerintah prasarana olahraga yang diserahterimakan kepada Penerima Bantuan dilakukan melalui mekanisme atau tahapan sebagai berikut:

- a. Proposal
- b. Pembentukan Tim Verifikasi
- c. Verifikasi Administrasi
- d. Verifikasi Lapangan
- e. Laporan Hasil Verifikasi
- f. Waktu Pelaksanaan Verifikasi
- g. Surat Penetapan Penerima Bantuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- h. Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa
- i. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan
- j. Pelaksanaan dan Penyaluran Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Prasarana Olahraga
- k. Persyaratan Verifikasi Dokumen untuk Pengajuan Pencairan Anggaran
- l. Monitoring dan Evaluasi
- m. Pertanggungjawaban Kegiatan Bantuan Pemerintah
- n. Serah Terima Aset
- o. Ketentuan Perpajakan
- p. Sanksi

Berikut ini adalah mekanisme atau tahapan dalam proses pemberian Bantuan Pemerintah berupa prasarana olahraga:

A. Proposal

Mekanisme alur proposal sesuai dengan tata laksana administrasi persuratan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

B. Pembentukan Tim Verifikasi

Dalam upaya peningkatan ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan, maka dipandang perlu untuk memberikan suatu Bantuan Pemerintah kepada Penerima Bantuan berupa belanja bangunan dan gedung prasarana olahraga untuk diserahkan. Agar Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan tersebut tepat sasaran, maka dilakukan verifikasi yang dilaksanakan oleh tim verifikasi.

Dimana tim verifikasi tersebut dibentuk dengan Surat Keputusan dari Sekretaris Menteri selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Adapun tugas tim verifikasi adalah:

- a. Melakukan verifikasi administrasi;
- b. Melakukan verifikasi lapangan;
- c. Mengadakan rapat tentang hasil verifikasi;
- d. Membuat laporan dan berita acara verifikasi administrasi dan lapangan;
- e. Mengusulkan kepada pimpinan untuk memperoleh penetapan.

C. Verifikasi Administrasi

Verifikasi administrasi dilaksanakan untuk menyeleksi proposal berdasarkan data administrasi yang ada terhadap persyaratan yang ditentukan.

D. Verifikasi Lapangan

Verifikasi lapangan akan dilakukan terhadap proposal yang telah memenuhi persyaratan administrasi.

Petugas verifikasi harus meneliti kelengkapan administrasi proposalnya terhadap keadaan faktual lapangan yang terjadi dan hasil peninjauannya. Dimana yang harus diperhatikan adalah:

1. Melihat kondisi faktual lapangan prasarana olahraga yang akan dibangun/direnovasi/direhabilitasi/direstorasi sesuai dengan data yang tercantum dalam proposal.
2. Membandingkan data administrasi yang ada dengan dokumen asli.
3. Memperoleh Surat Keputusan Harga Satuan Setempat yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

E. Laporan Hasil Verifikasi

1. Verifikator

Bertugas memverifikasi lapangan dan membuat laporan tertulis yang ditujukan kepada tim verifikasi.

2. Tim Verifikasi

Hasil Laporan Verifikasi yang telah dibahas dalam rapat tim verifikasi , kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Verifikasi, selanjutnya disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai laporan dengan tembusan kepada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga.

3. Tim verifikasi berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan membuat Laporan Hasil Verifikasi yang dibahas dalam rapat Tim Verifikasi. Tim verifikasi dapat melakukan perbaikan atau revisi Laporan Verifikasi berdasarkan data dan informasi susulan dari pengaju proposal.

F. Waktu Pelaksanaan Verifikasi

Verifikasi untuk Bantuan Pemerintah tahun 2016 dan seterusnya dapat dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan/ atau tahun berjalan.

G. Penerbitan Surat Keputusan KPA

Dalam hal pemberian Bantuan Pemerintah berupa pembangunan/rehabilitasi/ renovasi/restorasi prasarana olahraga dalam proses pengadaan jasa konsultansi perencanaan, pengawasan dan pengadaan jasa konstruksi, memerlukan payung hukum berupa surat keputusan (SK) yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah pembangunan/rehabilitasi/renovasi/restorasi prasarana olahraga berupa belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan.

Dalam penerbitan Keputusan, hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah:

1. Konsideran

a. Menimbang

Karena pembuatan SK ini sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional maka konsiderannya cukup menyebutkan Pasal dan Ayat di dalam tersebut, terkait dengan prasarana keolahragaan, maka dipandang perlu menggunakan acuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK 05/2015 sebagai dasar mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada penerima bantuan.

b. Mengingat,

Karena penetapan kebijakan dan proses pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah akan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dari peraturan perundang-undangan yang lain, maka dalam konsideran mengingat perlu mencantumkan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penetapan dan/atau pelaksanaannya.

c. Memperhatikan,

Dalam hal membuat suatu keputusan yang mengakibatkan hak dan kewajiban yang perlu diketahui oleh pembuat proposal, maka harus diterbitkan surat keputusan dengan:

Memperhatikan:

Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi

Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan

2. Diktum

Diktum merupakan isi keputusan, oleh karena itu KPA dalam menuangkan isi diktum seyogyanya memuat substansinya saja, untuk dijabarkan oleh PPK di dalam surat perjanjian kerjasama dengan Penerima Bantuan.

3. Penerima SK

Setelah SK ditandatangani dan menjadi SK yang definitif, maka SK tersebut perlu diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan SK dimaksud segera disampaikan kepada mereka yang berkepentingan.

H. Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa

Proses pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

I. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Kontrak Pengadaan Barang dengan Penyedia Barang/ Jasa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atas dasar Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/rehabilitasi/renovasi/restorasi prasarana olahraga.
2. Pengadaan barang yang akan disalurkan kepada Penerima Bantuan dapat termasuk

pelaksanaan penyaluran barang/jasa sampai dengan diterima oleh Penerima Bantuan.

3. Pencairan dana bantuan pembangunan/rehabilitasi/renovasi/restorasi prasarana olahraga dalam rangka pengadaan barang/jasa dilakukan secara Kontraktual dengan mekanisme langsung dari rekening Kas Negara (KPPN) ke rekening penyedia barang/jasa melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
4. Pencairan dana pemberian Bantuan Pemerintah berupa Prasarana Olahraga dituangkan dalam Surat Perjanjian/ Kontrak dapat berupa :
 - a. Pencairan Uang Muka setelah Surat Perjanjian/ Kontrak (jika diperlukan).
 - b. Pencairan termijn (bertahap) di proses setelah terdapat Laporan Kemajuan Pekerjaan (progress report) yang dibuat oleh kontraktor penyedia jasa dan diketahui oleh Konsultan Pengawas dan/ atau pengelola teknis/tim teknis daerah.
 - c. Untuk pencairan sekaligus 100 % atau pencapaian tahap akhir, selain yang ditentukan dalam point 1 diatas, juga harus ada Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk pekerjaan dengan nilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

J. Pelaksanaan dan Penyaluran Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Prasarana Olahraga

1. Tahap pelaksanaan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi/renovasi/restorasi prasarana olahraga merupakan bagian yang sangat memerlukan perhatian secara seksama karena akan menentukan kualitas bangunan yang dikerjakan, untuk itu harus mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
2. Pelaksanaan penyaluran bantuan prasarana olahraga dilakukan oleh PPK atau Penyedia Barang/jasa sesuai kontrak pengadaan barang/jasa dengan penyedia barang/jasa.
3. Penyerahan prasarana olahraga kepada penerima Bantuan Pemerintah dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB) dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Prasarana Olahraga.
4. Pemberian Bantuan prasarana olahraga kepada Penerima Bantuan dilakukan dengan mekanisme langsung diterima di lokasi penerima Bantuan Pemerintah.

5. Penerima Bantuan prasarana olahraga, jenis dan jumlah prasarana olahraga yang diberikan sesuai dengan alokasi jumlah dana yang tersedia dalam DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun anggaran yang bersangkutan.

K. Persyaratan Verifikasi Dokumen untuk Pengajuan Pencairan Anggaran

1. Kontrak Pihak Ke -3 /Lelang

No Dan Tanggal SPP	:	_____
Deputi	:	_____
Asdep/Biro	:	_____
Bendahara/PPK	:	_____
Nama Kegiatan	:	_____
Kode Program	:	_____

NO	PERSYARATAN	CHECK LIST
1	Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	
2	NRS	
3	Kartu Pengawasan Kontrak	
4	Kontrak/SPK Pengadaan Baran dan Jasa	
5	Ringkasan Kontrak	
6	Berita AcaraPenyelesaian Pekerjaan	
7	Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan	
8	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan	
9	Berita Acara Pembayaran	
10	Kwitansi yang Disetujui Kepala Kantor/Pejabat Lain Yang Ditunjuk	
11	Faktur pajak beserta SSP-nya yang telah ditandatangani oleh wajib pajak	
12	Foto Copy Rekening Penerima/Terbayar	
13	Foto Copy NPWP	
14	Jaminan Bank (Untuk Pengadaan Diatas 50 Juta Dan Penyelesaian Pekerjaan Melewati Batas Waktu Pencairan), Jaminan Bank Harus Jelas	
15	Surat Perjanjian	
16	Dokumen Proses Lelang	
17	Gambar Rencana Proses Lelang	
18	Dokumen Penawaran	
19	Jaminan Uang Muka (Dari Asuransi) Untuk Pengajuan Uang Muka	
20	Berita Acara Pembayaran Uang Muka (Untuk Pengajuan Uang Muka)	
21	Addendum (Jika Ada Perubahan Kontrak)	
22	Laporan Kemajuan Pekerjaan (Jika Pekerjaan/Pengajuan Melalui Tahapan)	
23	Berita Acara Kemajuan Pekerjaan	
24	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan /Berita Acara Evaluasi Pekerjaan	

2. Dokumen Kontrak (Pihak Ketiga)/Penunjukan Langsung

No Dan Tanggal SPP	:	_____
Deputi	:	_____
Asdep/Biro	:	_____
Bendahara/PPK	:	_____
Nama Kegiatan	:	_____
Kode Program	:	_____

NO	PERSYARATAN	CHECK LIST
1	Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	
2	NRS	
3	Kartu Pengawasan Kontrak	
4	Kontrak/SPK Pengadaan Baran dan Jasa	
5	Ringkasan Kontrak	
6	Berita AcaraPenyelesaian Pekerjaan	
7	Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan	
8	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan	
9	Berita Acara Pembayaran	
10	Kwitansi yang Disetujui Kepala Kantor/Pejabat Lain Yang Ditunjuk	
11	Faktur pajak beserta SSP-nya yang telah ditandatangani oleh wajib pajak	
12	Foto Copy Rekening Penerima/Terbayar	
13	Bukti Tagihan Daya & Jasa Dan Nomor Rekening Yang Bersangkutan (PLN/Telkom)	
14	Foto Copy NPWP	
15	Jaminan Bank (Untuk Pengadaan Diatas 50 Juta Dan Penyelesaian Pekerjaan Melewati Batas Waktu Pencairan), Jaminan Bank Harus Jelas	

L. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring

Tujuan *monitoring* adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan/rehabilitasi/renovasi/restorasi prasarana olahraga dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan dimaksud yang meliputi aspek kualitas, kuantitas, dan waktu terhadap komponen kegiatan fisik, keuangan, dan administrasi. Peninjauan dan pengawasan

ini dilakukan secara berkala, bertahap dan terbuka selama proses pelaksanaan kegiatan pembangunan berlangsung.

Tugas dan fungsi Tim *Monitoring* adalah:

- a. Berkoordinasi dengan masyarakat/pemerintah daerah, konsultan pengawas/manajemen konstruksi, dan tim pengelola teknis setempat yang melaksanakan pengawasan terhadap proses pembangunan/rehabilitasi/ renovasi/restorasi prasarana olahraga tersebut.
- b. Mengevaluasi hasil proses pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi/ renovasi/restorasi prasarana olahraga, yang meliputi aspek-aspek yang tertuang dalam kuesioner.

2. Evaluasi

Tujuan pelaksanaan evaluasi adalah untuk mengetahui kejadian faktual terhadap kegiatan pelaksanaan pekerjaan, yang tertuang dalam kuesioner. Dalam evaluasi ini mempertimbangkan bahwa apabila terdapat prasarana yang menimbulkan permasalahan hukum baik gugatan/ tuntutan dan/ atau persoalan lainnya menjadi catatan evaluasi untuk direkomendasikan pada pimpinan tidak akan menerima bantuan pada tahun anggaran berikutnya sampai dengan terselesaikan persoalan tersebut.

M. Pertanggungjawaban Kegiatan Bantuan Pemerintah

1. Setelah semua kegiatan Bantuan Pemerintah prasarana olahraga dilaksanakan, maka dibuat laporan pertanggungjawaban dari Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
2. Sebagai pertanggungjawaban atas pemberian bantuan prasarana olahraga, PPK harus memastikan adanya laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan pemberian bantuan prasarana olahraga selesai atau akhir anggaran dengan antara lain dilampiri:
 - a) Berita Acara Serah Terima gedung/bangunan prasarana olahraga
 - b) Foto/film gedung/bangunan prasarana olahraga yang diberikan
 - c) Gambar-gambar teknik terkait
 - d) Bukti-bukti pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa
 - e) Tanda Terima Pembayaran dari Penyedia Barang/Jasa
 - f) Bukti Pembayaran pajak

3. PPK melakukan verifikasi dan konfirmasi atas laporan pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pendukungnya.

N. Serah Terima Aset

Pejabat Pembuat Komitmen membuat Nota Dinas kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB) untuk diadministrasikan selanjutnya. Serah terima aset dilaksanakan setelah selesai *Final Hand Over* (FHO)/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan II pekerjaan Konstruksi oleh kontraktor penyedia jasa, sesuai peraturan perundangan yang berlaku tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)/Daerah.

O. Ketentuan perpajakan

Perpajakan yang timbul dari adanya kegiatan penyaluran bantuan prasarana olahraga dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait serta berlaku.

P. Sanksi

- a. Sanksi dapat diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses pemberian bantuan sarana olahraga serta kepada Penerima Bantuan, jika terbukti secara sah dan menyakinkan terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap peruntukan, ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. Apabila penerima bantuan tidak melaksanakan sesuai dengan peruntukan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan, ketidakbenaran prosedur dan proses pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan, maka segala resiko hukum yang berpotensi timbulnya kerugian keuangan negara menjadi tanggung jawab mutlak penerima bantuan.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk Teknis pemberian Bantuan Pemerintah Prasarana Olahraga untuk diserahkan kepada penerima bantuan ini disusun guna memenuhi amanah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara /Lembaga.

Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perlunya suatu acuan/petunjuk pelaksanaan dan juga sebagai suatu *standard operating procedure* (SOP) untuk tahapan proses Perencanaan, Pengadaan, Pengawasan, Pemeliharaan, dan Pemanfaatan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat, guna penyelenggaraan kegiatan pembangunan berupa pemberian Bantuan Pemerintah prasarana keolahragaan.

Petunjuk teknis ini diharapkan sebagai solusi dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka tetap dapat menjaga prosedur yang benar dalam proses pelaksanaan dan penyelenggaraan pemberian Bantuan Pemerintah berupa pembangunan/rehabilitasi/renovasi/restorasi prasarana olahraga yang memenuhi standar ketentuan dan persyaratan teknis maupun administrasi, sehingga laik fungsi dan memenuhi faktor-faktor keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna bangunan, perencana dan pelaksana, serta pengawas maupun pemelihara bangunan gedung, guna tetap dapat menjaga secara optimal peningkatan pelayanan keolahragaan terhadap kebutuhan untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Ditetapkan di : J a k a r t a
pada tanggal : 2 Mei 2016

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA,



ALFITRA SALAMM

LAMPIRAN II :

Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga

Nomor : Tahun 2016

Tentang : Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Berupa Prasarana Olahraga Prestasi yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah

STANDAR PRASARANA OLAHRAGA

A. Pengertian

1. Gedung Olahraga (GOR) adalah suatu bangunan gedung yang digunakan untuk kegiatan olahraga yang dilakukan di dalam ruangan (*indoor*).
2. Gedung Olahraga (GOR) Tipe A, Tipe B, Tipe C, dan Tipe D adalah suatu bangunan gedung yang digunakan untuk kegiatan olahraga yang dilakukan di dalam ruangan (*indoor*), dengan ukuran standar khusus baik sarana utama maupun sarana pendukungnya.
3. Stadion adalah bangunan untuk kegiatan olahraga, termasuk fasilitas untuk penonton, baik pertandingan/perlombaan maupun untuk latihan.
4. Arena Stadion adalah bagian dalam dari bangunan stadion yang berfungsi untuk berlangsungnya kegiatan olahraga sepakbola dan atletik.
5. Area Permainan Stadion adalah bagian utama dari arena yang merupakan tempat berlangsungnya kegiatan olahraga. Dengan ketentuan panjang, lebar, tinggi, dan kondisi serta persyaratan tertentu lainnya sesuai standar dari cabang olahraga yang akan dimanfaatkan di dalam stadion.
6. Lapangan Sepakbola adalah bagian dari arena yang merupakan area permainan untuk kegiatan olahraga sepakbola. Dalam tata letak (*lay-out*) arena sebuah stadion, lapangan sepakbola yang dapat dikelilingi oleh lintasan atletik.
7. Lintasan dan Lapangan Atletik adalah bagian dari arena yang merupakan lintasan yang berbentuk oval yang terdiri dari 6 atau 8 jalur lintasan lurus dan melengkung untuk nomor-nomor cabang lari termasuk areal tembereng (*D-Zone*) untuk lintasan lompat jauh, loncat jangkit, dan lapangan untuk nomor-nomor cabang lapangan (*field events*) seperti lompat tinggi, lompat tinggi galah, lontar martil, lempar cakram, tolak peluru, lempar lembing, dan nomor lari halang rintang (*steeplechase*).
8. Bangunan Kolam Renang adalah prasarana kolam renang beserta bangunan fasilitas pendukungnya seperti ruang ganti, kolam pemanasan, pembilasan, dan sebagainya.

9. Stadion Renang adalah bangunan stadion yang berfungsi untuk kegiatan olahraga akuatik.
10. Kolam Utama adalah kolam dengan standar ukuran tertentu untuk pelaksanaan pertandingan/perlombaan akuatik dari berbagai cabang renang.
11. Kolam Latihan adalah kolam untuk melakukan latihan, baik dalam rangka pertandingan maupun latihan biasa (rutin), dan kolam latihan boleh tidak satu lokasi dengan kolam utama.
12. Kolam Pemanasan adalah kolam untuk melakukan pemanasan/*warming-up* menjelang pertandingan.

B. Prasarana Olahraga

1. GEDUNG OLAHRAGA (GOR)

Berikut ini adalah tipologi GOR yang akan diserahkan kepada para penerima fasilitas, yaitu:

- a. Gedung Olahraga Tipe A adalah gedung olahragadengan ukuran efektif arena minimalmendekati panjang ± 50 m, lebar ± 40 m, tinggi diatas area permainan ± 15 m dan tinggi diatas zona bebas (diluar area permainan) $\pm 5,5$ m. Dalam waktu yang berbeda dapat difungsikan sebagai tempat pertandingan olahraga tingkat nasional/internasional dan memungkinkan untuk digunakan oleh beberapa cabang olahraga, antara lain: Bulutangkis (4 lapangan) atau Bola Voli (1 lapangan) atau Bola Basket (1 lapangan) atau Futsal (1 lapangan) atau Tennis lapangan (1 lapangan) atau Senam (1 lapangan) atau Sepaktakraw (4 lapangan). Apabila difungsikan sebagai tempat latihan dapat dibuat tata letak (*lay out*) yang lebih optimal dengan pembuatan garis-garis area permainan yang berbeda warna untuk masing-masing cabang olahraga yang dimaksud.
- b. Gedung Olahraga Tipe B adalah gedung olahraga dengan ukuran efektif arena minimal mendekati panjang ± 40 m, lebar ± 25 m, tinggi di atas area permainan $\pm 12,5$ m dan tinggi zona bebas (di luar area permainan) $\pm 5,5$ m. Dalam waktu yang berbeda dapat difungsikan sebagai tempat pertandingan olahraga tingkat nasional/internasional dan memungkinkan untuk digunakan oleh beberapa cabang olahraga, antara lain; Bulutangkis (4 lapangan) atau Bola Voli (1 lapangan) atau Bola Basket (1 lapangan), Futsal (1 lapangan ukuran 31m x 16m)atau Tennis Lapangan (1 lapangan) atau Sepaktakraw (4 lapangan). Apabila difungsikan sebagai tempat latihan dapat dibuat tata letak (*lay out*) yang lebih optimal dengan pembuatan garis-garis area permainan yang berbeda warna untuk masing-masing cabang olahraga yang dimaksud.
- c. Gedung Olahraga Tipe C adalah gedung olahraga dengan ukuran efektif arena minimal mendekati panjang ± 30 m, lebar ± 20 m, tinggi di atas area permainan ± 9 m, dan tinggi

zona bebas (di luar area permainan) $\pm 5,5$ m. Dapat difungsikan sebagai tempat pertandingan olahraga tingkat lokal/daerah maupun sebagai tempat latihan untuk cabang olahraga Bulutangkis (2 lapangan) atau Sepaktakraw (1 lapangan). Dapat pula digunakan untuk latihan Bola Voli (1 lapangan rekreasi) atau latihan Bola Basket (1 lapangan rekreasi) atau latihan Futsal (1 lapangan rekreasi). Tata letak (*lay out*) lapangan dengan garis-garis area permainan dapat dibuat sesuai dengan ketentuan dari cabang olahraga yang dimaksud.

- d. Gedung Olahraga Tipe D adalah gedung olahraga dengan ukuran efektif arena minimal mendekati panjang ± 20 m, lebar ± 15 m, tinggi di atas area permainan ± 9 m, dan tinggi zona bebas (di luar area permainan) $\pm 5,5$ m.

Adapun kebutuhan luasan masing-masing ruang sesuai tipe GOR termasuk pula untuk arena utama dan arena pendukung GOR tertera dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1

KEBUTUHAN RUANG GOR SESUAI TIPE LUAS MASING-MASING RUANGAN

NO	NAMA RUANGAN	TIPE RUANG											
		TIPE A			TIPE B			TIPE C			TIPE D		
		m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tempat Parkir			3.000			1.000			400			400
2	Arena	50	40	2.000	40	25	1.000	30	20	600	20	15	300
3	Ruang Ganti Pemain												
	a. Toilet Penonton	2	3	6	2	3	6	2	3	6			
	b. Km/wc	4	3	12	4	3	12	2	3	6			
	c. Ruang Shower	4	3	12	4	3	12	2	3	6			
	d. R.Penyimpanan	2	12	24	2	12	24	2	12	24			
	e. Diffable Service	2	9	18	2	9	18	2	9	18			
4	Ruang Ganti Pelatih												
	a Toilet	1	3	3	1	3	3						
	b Km/wc	1	3	3	1	3	3						
	c R.Shower	1	3	3	1	3	3						
	d R.Penyimpanan	1	9	9	1	9	9						
5	Ruang Ganti Wasit												
	a Toilet	1	3	3	1	3	3						
	b Km/wc	1	3	3	1	3	3						
	c R.Shower	1	3	3	1	3	3						
	d R.Penyimpanan	1	9	9	1	9	9						
6	Ruang Massage dan fisioterapi												
	a R.Massage	2	6	12	2	6	12						

	b	Toilet	1	3	3	1	3	3						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	c	Km/wc	1	3	3	1	3	3						
7	Ruang Medis													
	a	R.Pemeriksaan	2	7	14	2	7	14	2	7	14			
	b	Toilet	1	3	3	1	3	3	1	3	3			
	c	Km/wc	1	3	3	1	3	3	1	3	3			
8	Ruang Test Doping													
	a	R.Pemeriksaan	1	9	9	1	9	9						
	b	Toilet	1	3	3	1	3	3						
	c	Km/wc	1	9	9	1	9	9						
	d	R.Tunggu	1	9	9	1	9	9						
9	Ruang Pemanasan													
	a	R.Pemanasan	1	80	80	1	40	40						
10	Ruang Latihan Beban													
	a	R.Latihan Beban	1	160	160	1	80	80						
11	Ruang Rehat Pemain													
	a	Player's Lounge	1	60	60	1	40	40	1	20	20			
12	Ruang Pengelola Kegiatan													
	a	R.Manajer	1	9	9	1	9	9						
	b	R.Sekretariat	1	18	18	1	18	18						
	c	R.Pengawas Pertandingan	1	18	18	1	18	18						
	d	R.Wasit	1	18	18	1	18	18						
	e	R.Serbaguna/ Rapat	1	50	50	1	30	30						
	f	R.Gudang Perlengkapan	1	120	120	1	60	60						
13	Ruang Media													
	a	R.Kerja Media	1	25	25	1	25	25						
	b	R.Konferensi Pers	1	50	50	1	50	50						
	c	Toalet	2	3	6	2	3	6						
	d	Km/wc	2	3	6	2	3	6						
	e	Lounge	1	40	40	1	40	40						
14	Ruang Control													
	a	R. Sound System	1	6	6	1	6	6						
	b	R. Lighting System	1	6	6	1	6	6						
	c	R. Scoringboard	1	6	6	1	6	6						
	d	R.CCTV	1	6	6	1	6	6						
15	Ruang Mekanikal Elektrikal													
	a	R.Panel dan trafo	1	6	6	1	6	6						
	b	R.Pompa dan Genzet	1	9	9	1	9	9						
16	Ruang Pemeliharaan													
	a	R.Pemeliharaan	1	9	9	1	9	9						
	b	Gudang Pemeliharaan	1	9	9	1	9	9						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	Ruang Fungsional												
	a R.Internet	1	9	9	1	9	9						
	b R.Sport Shop	4	9	36	4	9	36						
18	Ruang Pos Keamanan												
	a Pos Jaga	1	9	9	1	9	9						
19	Ruang VIP												
	a Lobby VIP	1	12	12	1	12	12						
	b Toilet	2	4	8	2	4	8						
	c Km/wc	2	4	8	2	4	8						
	d Lounge	1	12	12	1	12	12						
	e Pantry	1	4	4	1	4	4						
	f R.Tunggu	1	20	20	1	20	20						
	g R.Ibadah	1	9	9	1	9	9						
20	Ruang Penonton												
	a Tribun VIP	0,54	50	27	0,54	30	16,2						
	b Selasar Tribun VIP	27	0,3	8,1	16,2	0,3	4,86						
	c Tribun Umum	0,4	3000	1200	0,4	1000	400	0,4	500	200			
	d Selasar Tribun Umum	1200	0,3	360	400	0,3	120	200	0,3	60			
	e Toilet Penonton	15	3	45	5	3	15	2,5	3	7,5	2	3	6
	f R.Ibadah	1	50	50	1	50	50	1	30	30	1	30	30
21	Ruang Fasum Lainnya												
	a R.Penjualan Tiket	10	3	30	10	3	30	2	3	6			
	b R.Penjualan Makanan+Minum	10	6	60	10	6	60	2	6	12			
	c R.Service Diffable	2	9	18	2	9	18	1	9	9			
TOTAL LUAS RUANGAN		TOTAL		4.818	TOTAL		2.514	TOTAL		1.025	TOTAL		336
TOTAL LUAS ARENA UTAMA		ARENA UTAMA		2.000	ARENA UTAMA		1.000	ARENA UTAMA		600	ARENA UTAMA		300
TOTAL LUAS RUANG PENDUKUNG		PENDUKUNG		2.818	PENDUKUNG		1.514	PENDUKUNG		425	PENDUKUNG		36

Catatan:

1. Tabel di atas sebagai acuan di dalam proses pelaksanaan pembangunan
2. Kebutuhan ruang menyesuaikan kondisi dan kebutuhan setempat
3. Fasilitas pendukung yang berada di luar bangunan GOR tidak termasuk dalam pembiayaan fasilitas

Kapasitas jumlah penonton dan tempat duduk untuk masing-masing tipe GOR, adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Kapasitas Tempat Duduk Gedung Olahraga

KAPASITAS GOR	JUMLAH PENONTON DAN TEMPAT DUDUK
BESAR	Minimal 3.000
SEDANG	1.000 – 3.000
KECIL	Maksimal 1.000

Pemeliharaan dan perawatan GOR dilaksanakan dengan memenuhi kaidah sebagai berikut:

Tabel 3
SPESIFIKASI TEKNIS PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG OLAHRAGA (GOR)

NO	JENIS PERAWATAN/ RENOVASI	PROSENTASE	KOMPONEN	MACAM KOMPONEN
1	RINGAN	30%	NON STRUKTURAL	PENUTUP ATAP, LANTAI, DLL
2	SEDANG	45%	NON STRUKTURAL + STRUKTURAL	STRUKTUR ATAP, LANTAI, DLL
3	BERAT	65%	NON STRUKTURAL + STRUKTURAL	PERBAIKAN STRUKTUR

2. STADION

1. Klasifikasi dan Tipologi Stadion

Klasifikasi dan tipologi stadion direncanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

- 1) Sebuah stadion yang memenuhi standar nasional atau internasional harus memiliki 1 (satu) buah lapangan sepakbola yang berstandar minimal nasional dan lintasan atletik serta lapangan atletik yang berstandar (berbentuk oval untuk *sprint* dan *hurdle*) minimal nasional pula;

- 2) Tipologi bangunan stadion dilakukan berdasarkan besarnya kapasitas penonton dan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut, sebagaimana tersebut pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4
Tipologi Stadion, Kapasitas Penonton, dan Jumlah Lintasan Atletik

KAPASITAS	TIPE STADION		
	A	B	C
1. Penonton	30.000 – 50.000	10.0 – 30.000	500 – 10.000
2. Lintasan Lari	JUMLAH LINTASAN LARI		
a. 400 m	8	6 atau 8	6 atau 8
b. 100/110 m	8	6 atau 8	6 atau 8

Catatan : Stadion yang memiliki kapasitas penonton dan/atau jumlah lintasan atletik diluar ketentuan Tipe A, B dan C sebagaimana tersebut dalam Tabel di atas, dikategorikan sebagai stadion tipe khusus

2. Geometri Stadion

Geometri stadion wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1) Untuk Lapangan Sepakbola:

- a) Lapangan berbentuk empat persegi panjang;
- b) Panjang lapangan ditentukan minimal 100 m, maksimal 110 m;
- c) Lebar lapangan ditentukan minimal 60 m, maksimal 70 m;
- d) Perbandingan antar lebar dan panjang lapangan ditentukan minimal 0,60, maksimal 0,70.

2) StandarKebutuhan Ruang untuk Stadion:

Kebutuhan ruang untuk stadion yang memenuhi kriteria standar dapat di lihat pada Tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5
KEBUTUHAN RUANG STADION SESUAI TIPE

No	Uraian	Type A		Type B		Type C	
		Sarana Utama	Fasilitas Pendukung	Sarana Utama	Fasilitas Pendukung	Sarana Utama	Fasilitas Pendukung
		m2	m2	m2	m2	m2	m2
1	Lapangan	7.140		7.140		7.140	

	Sepak Bola						
2	Lintasan Lari	3.638		3.638		3.638	
3	Tribun		20.000		12.000		4.000
	TOTAL	10.778	20.000	10.778	12.000	10.778	4.000

3. Renovasi/Peningkatan Stadion dan Lapangan Sepakbola

Tabel 6

**SPESIFIKASI TEKNIS PERAWATAN DAN PENINGKATAN STADION/LAPANGAN
SEPAKBOLA**

NO	JENIS			
	PERAWATAN/ RENOVASI	PROSENTASE	KOMPONEN	MACAM KOMPONEN
1	RINGAN	30%	NON STRUKTURAL	PENUTUP ATAP, LANTAI, DLL
2	SEDANG	45%	NON STRUKTURAL + STRUKTURAL	STRUKTUR ATAP, LANTAI, DLL
3	BERAT	65%	NON STRUKTURAL + STRUKTURAL	PERBAIKAN STRUKTUR

3. KOLAM RENANG

Dalam petunjuk teknis ini, yang dimaksud dengan Bangunan Kolam Renang adalah prasarana kolam renang beserta bangunan fasilitas pendukungnya seperti ruang ganti dan sebagainya, yang digunakan untuk kegiatan olahraga akuatik dan dilakukan di dalam ruangan (*indoor*) dan/atau *outdoor*, yang terbagi dalam 3 (tiga) tipe, yaitu: Tipe A, B dan C, sebagaimana tersebut dalam Tabel 7 di bawah ini:

Tabel 7

Tipologi Bangunan Kolam Renang

No	Uraian	Tipe A	Tipe B	Tipe C
1	Kolam Utama	10 Lintasan	8 Lintasan	8 Lintasan
2	Kolam Loncat Indah	Standar	Standar	Standar
3	Kolam Pemanasan	50 m 8 Lintasan	25 m 8 Lintasan	Menyesuaikan
4	Kolam Latihan	Seperti Tipe B	Seperti Tipe C	Menyesuaikan
5	Fasilitas Atlet dan official	Standar Nasional Bangunan Kolam	Standar Nasional Bangunan Kolam	Standar Nasional

		Renang	Renang	Bangunan Kolam Renang
6	Fasilitas Pengelolaan Pertandingan	Standar Nasional Bangunan Kolam Renang	Standar Nasional Bangunan Kolam Renang	Menyesuaikan
7	Penonton	2000-3000 orang	1000–2000 orang	Menyesuaikan

Catatan : 1. Bangunan Kolam Renang yang tidak sesuai dengan standar A, B, C, untuk kegiatan pemasalan dan rekreasi dapat dikategorikan sebagai bangunan kolam renang non kompetisi.

2. Stadion Renang yang memiliki kapasitas penonton di luar ketentuan tipe A, B dan C, dikategorikan sebagai stadion renang diluar tipe standar (tipe khusus).

Tabel 8

Ukuran Kolam Renang Utama

URAIAN	Tipe A	Tipe B	Tipe C
Ukuran Arena	50 mx 26 m	50 mx 21 m	50 mx 21 m
Ukuran bila menggunakan papan Sentuh	50,06 mx 26 m	50,06 mx 21 m	50,06 mx 21 m
Lintasan	10	8	8
Kedalaman	3 m	1,35 – 3 m	Minimal 1,35
<i>Bulk-Head</i>	Rekomendasi	-	-
<i>Lane Marks</i>	Standar	Standar	Standar
<i>Lane Rope</i>	Standar	Standar	Standar
<i>Start Block</i>	Standar	Standar	Standar

4. LINTASAN SINTETIK ATLETIK

Tabel 9

Kriteria Standar Kebutuhan Ruang untuk Lintasan Sintetik Atletik

<i>Venue</i>	Sarana Utama	Fasilitas Pendukung	Total Luas
	m ²	m ²	m ²
Lintasan Sintetik	3.300	200	3.500

5. PEMBANGUNAN EXTREME SPORT

Tabel 10

Kriteria Standar Kebutuhan Ruang untuk *Extreme Sport*

<i>Venue</i>	Sarana Utama	Fasilitas Pendukung	Total Luas
	m2	m2	m2
<i>Extreme Sport</i>	1.500	500	2.000

6. VELODROME SEPEDA

Tabel 11

Kriteria Standar Kebutuhan Ruang untuk Velodrome Sepeda

<i>Venue</i>	Sarana Utama	Fasilitas Pendukung	Total Luas
	m2	m2	m2
<i>Velodrome Sepeda</i>	4.000	100	4.100

7. GEDUNG/ASRAMA

Tabel 12

Kriteria Standar Kebutuhan Ruang untuk Gedung/Asrama

<i>Venue</i>	Sarana Utama	Fasilitas Pendukung	Total Luas
	m2	m2	m2
<i>Gedung/Asrama PPLP</i>	300	54	354

8. ASRAMA ATLET

Tabel 13

Kriteria Standar Kebutuhan Ruang untuk Asrama Atlet

<i>Venue</i>	Sarana Utama	Fasilitas Pendukung	Total Luas
	m2	m2	m2
<i>Asrama Atlet</i>	939.94	3.267.72	4.207.66

9. LAPANGAN FUTSAL

Tabel 14

Kriteria Standar Kebutuhan Ruang untuk Lapangan Futsal

<i>Venue</i>	Sarana Utama	Fasilitas Pendukung	Total Luas
	m2	m2	m2
Lapangan Futsal	375	56.25	438.25

10. LAPANGAN TENNIS

Tabel 15

Kriteria Standar Kebutuhan Ruang untuk Lapangan Tennis

<i>Venue</i>	Sarana Utama	Fasilitas Pendukung	Total Luas
	m2	m2	m2
Lapangan Tennis	261	40	301